



PUTUSAN
NOMOR 322/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Ira Emilia, Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe, 20 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jl. Abdi No. 5, Desa/Kel. Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hendarto, S.H., Viswandro, S.H., dan Ilham Akbar Sormin, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office HENDARTO & Partner beralamat di Jl. Puri Nomor 137, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, serta di Komplek RUKAN MAHKOTA ANCOL, Jalan R.E Martadinata, Blok D Nomor 50, Ancol, Jakarta Utara - 14430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

Ripho Ricardo Tarigan, bertempat tinggal di Komplek Villa Batu Asri, Blok E, Nomor 4, Desa Tuntungan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PengadilanTinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN tetentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Januari 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Agustus 2019 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebuah hubungan percintaan dan pacaran adalah merupakan hal yang sangat indah bagi setiap pasangan yang dirundung asmara, hingga adakalanya sampai kepada lahirnya sebuah komitmen yang disusun secara apik demi mempertahankan cinta tersebut. Namun, permasalahan tersebut akan menjadi pelik di kemudian hari, ketika salah satu pihak melanggar komitmen yang telah dibangun tersebut untuk melanjutkan hubungan cinta ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sebuah "*Pernikahan*";
2. Bahwa ketika masa berpacaran, seringkali salah satu pihak kerap memberikan pengharapan dan janji-janji manis terhadap sebuah masa depan untuk melangsungkan pernikahan kepada pasangannya. bahkan tak jarang keduanya sudah ; saling memperkenakan satu sama lain kepada pihak keluarga dan kerabat, sebagai *calon isteri atau suami*;
3. Bahwa sebuah hubungan asmara yang sudah terjalin sangat serius, sudah pasti akan menimbulkan sebuah kekecewaan serta kerugian yang sangat besar dan mendalam bagi salah satu pihak, jika kemudian komitmen yang telah dibangun sejak awal masa pacaran tersebut ternyata tidak berakhir bahagia dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh salah satu pihak tersebut akhirnya ;
4. Bahwa sebuah Petuah Bijak yang mengungkapkan jika "*mulutmu adalah harimau mu*", seharusnya dapat dijadikan bahan pertunangan bagi setiap pasangan yang sedang dimabuk asmara tersebut, dimana terkadang sebuah janji untuk mengawini seseorang tersebut sering terlontar dan mulut salah satu pihak i.e Lelaki, sehingga terhadap janji menikahi tersebut biasanya dilakukan oleh para lelaki yang lidak bertanggung-jawab, untuk meninabobokkan pasangan wanitanya, sehingga pihak wanitanya menjadi lupa diri dan akhirnya menuruti keinginan pihak lelaki untuk melakukan tindakan yang berlebihan, seperti hubungan suami-isteri sebelum waktunya;



5. Bahwa *Perjanjian Perkawinan bukanlah Janji Menikahi*, dimana pada umumnya janji menikahi biasanya disampaikan secara lisan, bahkan sebagai bagian dari upaya merayu pasangan (biasanya perempuan), sehingga terhadap permasalahan tersebut jika dibawa kepada pengadilan, maka menurut SUDARGO, "Hakim wajib menjaga agar pihak yang berada dalam keadaan lemah tersebut, harus dilindungi dari kelakuan yang tak serius dari pihak lain;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

6. Bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim atau Pengadilan. Dimana didalam Hukum Acara Perdata, inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat,
7. Bahwa didalam Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap disebutkan, jika yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dimana kekehluan dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil;
8. Bahwa dari dalil sebagaimana disebutkan diatas, yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah *Pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dan seseorang yang digugat tersebut (Tergugat)* ;
9. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mengajukan Gugatan aquo adalah dalam kapasitasnya sebagai Pihak yang merasa sangat dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang lelaki i.e Tergugat, yang merupakan PACAR dari Penggugat, atas perbuatan tidak menepati Janji Menikahi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang akan diruraikan lebih lanjut dalam bagian lain dalam gugatan aquo;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelaslah menurut hukum dimana kapasitas Penggugat untuk mengajukan Gugatan adalah sebagai pihak yang sangat dirugikan atas sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat, sehingga



secara keperdataan Penggugat memiliki Legal Standing yang kuat guna mengajukan Gugatan Aquo ;

C. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan cinta atau 'pacaran' yang dimulai pada sekitar bulan Mei-Juni 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertemu dikarenakan pada saat itu Tergugat sempat bekerja dan ditugaskan di Kantor Bank Sumut pada Cabang Kabanjahe dan Penggugat memang bertempat tinggal bersama orang tuanya di daerah Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara;
12. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan ditambah tingginya intensitas bertemu antara Penggugat dan Tergugat, maka kemudian diantara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memulai dan mengikatkan diri dalam sebuah hubungan asmara diantara keduanya sebagaimana layaknya orang dewasa, menuju jenjang hubungan yang lebih lanjut lagi;
13. Bahwa karena seringnya bertemu dan karena diiming-imingi akan dinikahi/dikawini oleh Tergugat, Penggugat akhirnya terlena dalam bujuk rayu Tergugat, sehingga kemudian Penggugat terpaksa merelakan kehormatannya yang paling berharga direggut oleh Tergugat dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks ;
14. Bahwa dalam sebuah *print out* percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui *Whatsapp*, Tergugat pernah mengirim pesan kepada Penggugat yang isinya sebagai berikut: "*Emang aku pernah keluarin didalam kecuali km haid,*" dimana hal tersebut telah nyata dan membuktikan jika Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks dengan Penggugat;
15. Bahwa dikarenakan intensitas pertemuan yang sering dan ditambah lagi hasrat dari Tergugat yang cukup tinggi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks kepada Penggugat, berakibat Penggugat mengalami kehamilan dan saat ini tengah mengandung anak buah hasil hubungan percintaannya dengan Tergugat;
16. Bahwa seingat Penggugat, pada sekitar bulan Oktober - November 2018 yang lalu Tergugat dengan Penggugat ada melakukan hubungan seks dan Tergugat lupa menarik penis Tergugat keluar dari vagina Penggugat



sesaat sebelum ejakulasi (*coitus interruptus*) sehingga menyebabkan hamilnya Penggugat sampai dengan saat ini;

17. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui serta merasakan adanya gejala kehamilan dalam diri Penggugat ketika pada bulan Desember 2018, dimana kemudian pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat ada melakukan *check up* kehamilan ke tempat praktik dr. Zaman Kaban, S.P.O.G. di daerah Padang Bulan - Medan, dimana setelah melakukan *check up* atas kehamilan dalam diri Penggugat tersebut, kemudian diketahui jika usia kandungan Penggugat pada saat itu sudah memasuki usia kehamilan sekitar 5 (lima) minggu 6 (enam) hari;
18. Bahwa setelah Tergugat mengetahui adanya kehamilan dalam diri Penggugat, Tergugat kemudian berupaya untuk menyembunyikan kehamilan Penggugat tersebut dan bahkan Tergugat sempat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan bayi yang ada didalam kandungan Penggugat, namun Penggugat menolak hal tersebut dengan tegas ;
19. Bahwa dikarenakan adanya rasa panik dan kebingungan dalam diri Penggugat, kemudian pada akhirnya Penggugat memberitahukan kepada keluarga Penggugat mengenai kehamilan Penggugat tersebut dan hubungan layaknya suami istri atau hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat selama keduanya berpacaran;
20. Bahwa mengetahui hal tersebut dilakukan oleh Penggugat, Tergugat kemudian sempat memarahi Penggugat karena memberitahu keluarga Penggugat mengenai kehamilan Penggugat dan hubungan intim/seks yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat tersebut;
21. Bahwa kemudian Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan malah menantang Penggugat untuk membuktikan jika anak yang ada di dalam kandungan Penggugat tersebut adalah anak dari Tergugat, sementara Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks hanya dengan Tergugat;
22. Bahwa pada masa pacaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengaku masih berstatus lajang dan belum menikah, sehingga Penggugat menaruh harapan yang sangat besar kepada Tergugat untuk melangsungkan pernikahan ke depannya dan bersedia untuk menyerahkan kehormatannya yang paling mulia tersebut kepada Tergugat, ditambah lagi banyaknya bujuk-rayu yang dilancarkan oleh



Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat percaya dan terlena dengan rayuan-rayuan Tergugat tersebut;

23. Bahwa apabila sejak awal Tergugat jujur mengakui jika Tergugat sudah beristri/sudah menikah, sudah barang tentu Penggugat tidak akan mau menjalin hubungan dengan Tergugat dan mengikuti keinginan Tergugat agar mau diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks dengan Tergugat;
24. Bahwa setelah semua terjadi dan Tergugat telah mendapatkan semua yang diinginkannya dari diri Penggugat, dengan tanpa rasa bersalah seenaknya Tergugat kemudian mengatakan jika kehamilan yang saat ini dialami Penggugat adalah sebuah kebohongan dan bahkan Tergugat kemudian menarik perkataannya yang pernah diucapkannya kepada Penggugat untuk menikahi Penggugat;
25. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 yang lalu, Tergugat kemudian bersama dengan BIB I (adik ibu Tergugat) ada mendatangi Penggugat, dimana pada saat itu bahkan Ibu Tergugat juga sempat mengancam Penggugat, dimana Penggugat akan dilaporkan ke Polisi oleh istri Tergugat karena istri Tergugat berasal dari keluarga terpandang ;
26. Bahwa Penggugat masih tetap menunggu kejelasan dari pihak Tergugat sampai pada bulan Maret 2019, dimana kemudian pada sekitar Tanggal 4 Maret 2019 yang lalu, orang tua Tergugat dan salah satu keluarga Tergugat pernah menemui Penggugat dan ibu Penggugat, dimana dalam pertemuan saat itu kemudian Orang tua (Ayah) Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan ibu Penggugat jika mereka mengakui anak yang **ada** dalam kandungan Penggugat adalah benar anak dari Tergugat;
27. Bahwa pada sekitar Tanggal 5 Maret 2019 yang lalu, melalui *chat/pesan Whatsapp* Tergugat mengakui kalau anak yang ada dalam kandungan Penggugat adalah benar anak Tergugat dan kemudian mengajak Penggugat untuk menikah dan Penggugat pun setuju ;
28. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan pada saat itu jika Tergugat telah mendapatkan izin untuk menikah lagi dengan Tergugat dari isteri Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian bersepakat untuk melangsungkan rencana pernikahan, namun hal tersebut hanya bualan semata yang disampaikan oleh Tergugat, dimana sampai dengan saat ini seluruh perkataan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak ada satupun yang terealisasi dan pernikahan yang diharapkan tersebut tidak pernah terjadi, padahal Penggugat sudah



menanyakan orang yang dapat membantu pernikahan Tergugat dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan Tergugat juga sudah bertemu dengan orang yang hendak membantu urusan pernikahan tersebut;

29. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat tetap menunggu dengan penuh kesabaran seluruh janji yang pernah diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, ditambah lagi saat ini usia kandungan Penggugat sudah memasuki 7 (tujuh) bulan. Akan tetapi Tergugat selalu mencari-cari alasan untuk tidak merealisasikan pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut;
30. Bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat tidak mau merealisasikan pernikahan karena orang tua, padahal orang tuanya sudah mengetahui rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian membuat alasan istri tidak setuju, padahal istri Tergugat sudah setuju/izin dan sudah membuat surat pernyataan, adapun pernyataan tersebut sudah dilihat oleh orang yang hendak membantu Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA), dan alasan terbaru Tergugat meragukan anak yang ada dalam kandungan Penggugat dan tidak mau menepati janji untuk menikahi Penggugat;
31. Bahwa janji Tergugat akan mengawini atau menikahi Penggugat tersebut hanya iming-iming dan hanya untuk *meninabobokkan* Penggugat, sehingga Penggugat lupa diri dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks di luar ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah hingga Penggugat hamil;
32. Bahwa adapun alasan Penggugat membawa permasalahan ini ke jalur hukum karena dengan hamilnya Penggugat saat ini tanpa ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tergugat, membuat Penggugat dan keluarga Penggugat merasa dirugikan dan dipermalukan oleh Tergugat baik di tengah-tengah keluarga Penggugat maupun di mata masyarakat tempat Penggugat tinggal bersama dengan Ibu dan adik-adiknya ;
33. Bahwa Penggugat tidak pernah mengharapkan hal yang memalukan ini terjadi pada diri Penggugat, apabila Tergugat sejak awal jujur mengakui jikalau Tergugat sudah menikah dan tidak akan bertanggung jawab seperti sekarang ini, tentu saja Penggugat tidak akan pernah mau melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks dengan Tergugat;



34. Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji menikahi dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks dengan Penggugat hingga Penggugat hamil, mengandung arti jika Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan didalam masyarakat;
35. Bahwa dikatakan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat karena di tengah-tengah masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat yang masih memegang teguh adat dan agama tidak dibenarkan melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks di luar ikatan pernikahan atau perkawinan, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mengaku lajang/belum menikah dan mengiming-iming akan menikahi atau mengawini Penggugat sebelum hubungan suami-isteri tersebut dilakukan;
36. Bahwa selain hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat hamil tanpa suami yang sah adalah merupakan sebuah ketidakpatutan perbuatan di tengah-tengah masyarakat tempat tinggal Penggugat yang masih memegang teguh adat dan agama, sehingga nama baik Penggugat telah tercemar dan menjadi bahan *gossip* di tengah-tengah masyarakat, sehingga Penggugat selain dirugikan juga dipermalukan oleh Tergugat baik di tengah-tengah keluarga Penggugat maupun di muka umum;
37. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat mengandung arti telah melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
38. Bahwa hubungan layaknya suami istri atau hubungan intim/seks yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat di luar pranata perkawinan atau pernikahan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat dan minus tanggung jawab yang dialami Penggugat, sehingga cukup dasar untuk menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
39. Bahwa akibat atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat merasa telah banyak mengalami penderitaan serta kerugian, baik secara materiil maupun immaterial;



40. Bahwa untuk dan oleh karena itu, maka kiranya pantas dan beralasanlah menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk menyatakan jika Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "...tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut";
41. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang membawa kerugian kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 1365 KUHP, maka sudah sepatutnya Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat untuk : (1) pengganti biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai hidup Penggugat selama dalam pengasingan diri karena rasa malu yang dialami oleh Penggugat dan juga untuk membiayai persalinan anak Penggugat dan Tergugat yang ada di dalam kandungan Penggugat; (2) pemulihan nama baik Penggugat; (3) membiayai anak Tergugat dengan Penggugat yang ada dalam kandungan Penggugat terhitung sejak anak tersebut dilahirkan hingga dewasa;
42. Bahwa oleh karena perbuatan tidak memenuhi janji menikahi itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi yang jumlahnya sebesar Rp. 500,000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sebagai pengganti biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat nantinya untuk membiayai hidup Penggugat selama dalam pengasingan diri karena rasa malu yang dialami oleh Penggugat dan juga untuk membiayai persalinan serta membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang ada di dalam kandungan Penggugat saat ini;
43. Bahwa Penggugat dalam kondisinya saat ini tidak mempunyai halangan secara hukum untuk menjadi Wali Asuh bagi anak hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat masih sehat, tidak bercacat kelakuan ataupun memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan bukan pemabuk, penzinah, apalagi penjudi, sehingga Penggugat-lah yang secara hukum berhak mengurus dan menjadi Wali yang baik bagi perkembangan mental-psikologis anaknya tersebut;
44. Bahwa jika terjadi kelahiran anak Penggugat dan Tergugat nantinya dalam perkara aquo, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat-lah untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut demi menjamin kelangsungan hidup Penggugat bersama dengan anaknya tersebut, berupa biaya nafkah dan pendidikan bagi anaknya tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Nafkah dan pemeliharaan Anak sejak Lahir s/d berusia 12 (dua belas) Tahun, sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan X 144 (seratus empat puluh empat) Bulan = Rp. 720.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*);
- Biaya Tambahan Pendidikan Taman Kanak-Kanak selama 2 (dua) Tahun, sebesar Rp. 500.000,- / bulan X 24 (dua puluh empat) Bulan = Rp. 12.000.000,-(*dua belas juta rupiah*);
- Biaya Tambahan Pendidikan Sekolah Dasar Anak, sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan X 72 Bulan = Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*) ;
- Biaya Tambahan Pendidikan Anak Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan X 36 Bulan = Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*) ;
- Biaya Tambahan Pendidikan Anak Untuk Sekolah Menengah Atas, sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan X 36 Bulan = Rp. 108.000.000,- (*seratus delapan juta rupiah*) ;
- Biaya Tambahan Untuk Pendidikan Perguruan Tinggi Anak, sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan X 48 Bulan = Rp. 192.000.000,- (*seratus Sembilan puluh dua juta rupiah*) ;

Total Biaya Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak Yang Harus Dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar : Rp. 1.176.000.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah*).

45. Bahwa untuk pemulihan nama baik Penggugat yang telah tercemar dan menjadi bahan *gossip* di kampung yang membuat Penggugat merasa sangat malu karena dihamili oleh Tergugat di luar pernikahan atau perkawinan dengan iming-iming akan dinikahi/dikawini, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo agar kiranya berkenan untuk menghukum Tergugat agar membayar ganti *kerugian Immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000,-(*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;
46. Bahwa sebagai pedoman bagi Majelis Hakim Yang Mulia, maka Kita semua dapat merujuk pada *Yurisprudensi No. 3191K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986*, dalam putusan tersebut Hakim Agung menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi sebagai pelanggaran norma

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, salah satu putusan yang mengkualifikasi masalah tidak menepati janji untuk melangsungkan perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum dan diikuti keharusan membayar ganti kerugian ;

47. Bahwa Pengadilan sebagai Gerbang Terakhir bagi Pencari Keadilan untuk mendapatkan keadilan dan sekaligus selaku Pemerintah, memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM khususnya terhadap Hak-Hak Dasar Bagi Kaum Perempuan dan Anak, dimana Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, yaitu :

- a. Kewajiban konstitusional sebagaimana dimaksud didalam Pasal 28-1 ayat (4) UUD 1945, yaitu " *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah* ";
- b. Pasal 28-1 ayat (5) UUD 1945, yaitu " *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan* ";

48. Bahwa UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga meletakkan tanggung-jawab secara konstitusional untuk Menegakkan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang pada *Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:*

" *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah* " ;

49. Bahwa selain daripada itu, *Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999* tentang HAM disebutkan diantaranya " *Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya* ";

50. Bahwa Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan : " *Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-*



undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia " ;

51. Bahwa Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan : " *Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain " ;*

D. SITA JAMINAN (CONSERVATORY BESLAG)

52. Bahwa untuk menjamin Tuntutan Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran

berdasarkan sangkaan yang beralasan nantinya Tergugat akan mengabaikan Putusan Pengadilan untuk membayarkan seluruh Kerugian Moril dan Materiil yang dialami oleh Penggugat, maka dimohonkan Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ATAS HARTA BENDA MILK. TERGUGAT, diantaranya :

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang merupakan Tempat Tinggal Penggugat, yang terletak di Komplek VILLA BATUASRI, Blok E, Nomor 4, Desa Tuntungan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;*
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam, BK1226 ZT, Tahun Pembuatan 2013, atas nama Ripho Richardo Tarigan Lc Tergugat;*
- Sebidang Tanah seluas 69 M2 berikut Bangunan yang ada di atasnya seluas 54 M2, yang terletak di Jaian Perwira. Gang Kayu Putih, Kelurahan Gundaling-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Audra Matulesy SS Lc Isteri Tergugat;*

Dimana terhadap letak dan batas batasnya akan Penggugat Tunjukkan kemudian dalam Proses Persidangan nantinya :

E. UANG PAKSA (DWANGSOM)

53. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo agar kiranya dapat Menghukum TERGUGAT guna membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) 1 hari-nya untuk setiap kelalaiannya memenuhi isi



putusan, terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

F. PUTUSAN SERTA MERTA (Uit voerbaar bij voorraad)

54. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut lagi bagi Penggugat dan oleh karena Gugatan Penggugat aquo didasarkan serta didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat menjatuhkan Putusan Hukum yang dapat dijalankan secara serta-merta (*Uit Voyerbaar bij voorraad*), walaupun ada verzet, Banding, dan Kasasi;

G. PETITUM

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak, dan selanjutnya dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL

Memerintahkan agar TERGUGAT dapat segera menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan hukum diatas dan/atau terhadap Seluruh benaVbarang yang menjadi Objek Sita Jaminan dalam Gugatan Aquo, termasuk melakukan kegiatan Pembangunan. Produksi, Eksploitasi Hasil Bumi, maupun kegiatan pengalihan hak kepada siapa pun juga, sejak Putusan Provisionil ini Dikabulkan/ Diucapkan sampai adanya Putusan lain dari Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan menyatakan sebaliknya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat Yang Beritikad Baik dan Benar serta Memiliki Kemampuan dalam Kapasitasnya Untuk Mengajukan Gugatan ;
3. Menyatakan secara hukum atas Perbuatan Janji Kawin yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Benda milik TERGUGAT, berupa :
 - a. Kantor Sebidang Tanah dan Bangunan yang merupakan Tempat Tinggal Penggugat, yang terletak di Komplek VILLA BATU ASM, Blok



E, Nomor 4, Desa Tuntungan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

- b. *1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam, BK 1226 ZT, Tahun Pembuatan 2013, atas nama Ripho Richardo Tarigan i.c Tergugat;*
- c. *Sebidang Tanah seluas 69 M2 berikut Bangunan yang ada diatasnya seluas 54 M2, yang terletak di Jaian Perwira, Gang Kayu Putih, Kelurahan Gundaling-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Audra Matulessy SS i.c Isteri Tergugat;*
- 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara Tunai dan Sekaligus ;
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil/moril kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus ;
- 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak Yang saat ini berada dalam Kandungan Penggugat, sampai dengan anak tersebut dewasa nantinya adalah sebesar : Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang dibayar secara tunai dan sekaligus ;
- 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / hari-nya, atas setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya putusan ini;
- 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraadd*);
- 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)



1. Bahwa Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang dianggap telah melanggar janji kawin (wanprestasi) sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata (onrecht matige daad) sebagaimana yakni :

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

2. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan janji kawin yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.
4. Bahwa dalam tata tertib hukum perdata penggabungan gugatan antara Perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi haruslah dipisahkan, karena dapat membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
5. Bahwa Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA. No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
6. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
7. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan



(posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

8. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.
9. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

1. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya merupakan kekasih dari Tergugat dan telah menjalani hubungan asmara yang ditandai dengan adanya janji kawin yang dibuat oleh Tergugat, Dalil tersebut sangat mengada-ngada, faktanya Tergugat merupakan seorang suami yang sah atas perkawinan dengan saudari Audra Matulesy, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah berjanji akan menikahi Penggugat ialah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta hukum;
2. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat karena hubungan asmara/pacaran dan “perjanjian kawin” tidak dapat berlaku;
3. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Pengugat berkenaan dengan objek perkara aquo, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum;
4. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian



Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan *"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"*;

5. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah janji kawin yang tidak ditepati oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa di rugikan;
2. Namun Faktanya dalam gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bentuk perjanjian apa yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".

4. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;



2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan terhadap dalil 11,12,13,14 dan 15

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil 11,12,13,14 dan 15 yang diajukan Penggugat, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan, hal mana pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim (seks) karena hendak memenuhi hasrat Tergugat;

Faktanya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan saudara sepupu yang ditandai dari garis keturunan Ibu Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan kalau Penggugat merupakan pacar Tergugat adalah tidak berdasar;
- Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengenal dekat seluruh keluarga besar Tergugat sejak dahulu, sehingga Penggugat sudah mengetahui pasti kalau Tergugat sudah menikah dan memiliki seorang istri dan anak;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah merampas kehormatan Penggugat, justru selama ini Penggugat sudah dikenal oleh tetangganya sebagai wanita yang tidak berperilaku baik, sebab Penggugat sudah sering tertangkap basah oleh warga sedang melakukan hubungan intim bersama laki-laki yang tidak dikenal di dalam rumah Penggugat, tidak hanya itu, Penggugat sebelumnya juga sudah pernah tinggal satu rumah bersama laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Tergugat sama sekali tidak pernah mengucapkan dan berjanji hendak menikahi Tergugat, sebab Tergugat adalah suami yang sah atas pernikahannya dengan Saudari Audra Matulesy sehingga dalil Pengugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat membuat janji kawin kepada Penggugat sangatlah menyesatkan dan tidak berdasar, justru dalil tersebut membuktikan kalau Penggugat memang benar perempuan yang tidak berperilaku baik sebab terlalu ambisius untuk merebut dan menguasai suami milik orang lain (*pelakor*);
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat berulang kali mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan intim dengan



Penggugat merupakan dalil yang mengada-ngada dan sangat menyesatkan, perlu Tergugat tegaskan, Tergugat berhubungan intim dengan Penggugat didasari atas kemauan dan ajakan Penggugat karena Penggugat membutuhkan uang dan saat itu pula Penggugat menawarkan dirinya untuk ditiduri oleh Tergugat dengan imbalan Tergugat harus membayar sejumlah uang, dan hubungan badan tersebut dilakukan hanya 2 (dua) kali, pertama di tanggal 19 April 2018, kedua sekitar bulan Juni 2019;

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berhubungan intim, kemudian Penggugat mencoba memanfaatkan situasi tersebut, hal mana Penggugat selalu mengatakan kepada Tergugat akan memberitahukan perbuatannya tersebut kepada orang tua dan istri Tergugat apabila Tergugat tidak memenuhi permintaan dari Penggugat;
- Bahwa pada dalil 14 dalam gugatan Penggugat, secara tegas Tergugat menolak, sebab bukti percakapan print out pesan whatsapp tidak bisa dijadikan dasar dalam pembuktian dalam hokum acara perdata di Pengadilan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR tentang alat bukti dalam hokum acara perdata.

Tanggapan terhadap dalil 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24.

4. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dalil 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,24 yang diajukan dalam dalil posita Penggugat, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menghamili Penggugat;

Faktanya :

- Bahwa dalil-dalil tersebut sangat tidak relevan dan tidak saling berkesesuaian dengan dalil-dalil sebelumnya yg disampaikan oleh Penggugat, pertama, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar janji kawin terhadap Penggugat, namun selanjutnya Penggugat mendalilkan kalau anak yang dikandung Penggugat adalah anak Tergugat, dalil ini sangatlah tidak berdasar dan terlalu tendensius dan terkesan fitnah. Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak biologis dari Tergugat, sebab dalam dalil sebelumnya Penggugat mengatakan kalau kehamilan Penggugat dikarenakan atas perbuatan Tergugat yang lupa menarik penisnya dari kemaluan Penggugat saat melakukan hubungan badan sekitar bulan Oktober – November 2018, dan dalil tersebut sudah dibantah secara tegas oleh Tergugat yang



menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat pada bulan Oktober – November 2018;

5. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada poin 26,27,28,29,30,31.

Faktanya:

- Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat mengenai pertemuan keluarga Penggugat dengan Tergugat dalam membahas pertanggungjawaban atas kehamilan yang dialami oleh Penggugat adalah hal yang mengada-ngada.
 - Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat dating sendiri untuk menemui orang tua Tergugat dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.
 - Bahwa orang tua Tergugat terkejut mendengar kabar yang diungkapkan oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat. Karena orang tua Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah secara sah. Bahkan orang tua menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat saat itu adalah fitnah yang sangat kejam.
 - Bahwa sangatlah bertentangan dengan keyakinan Tergugat yang mana Tergugat adalah beragama Kristen, yang tidak mungkin akan melakukan pernikahan dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sudah menyalahi apa yang menjadi keyakinan dari Tergugat.
6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 32 yang menyatakan bahwa Penggugat merasa malu di tengah keluarganya akibat kehamilan yang dialaminya, dalil ini sangatlah tidak berdasar karena Penggugat keblinger dan tidak nalar hukum, sebab pada dalil sebeumnya Penggugat berupaya keras untuk mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar janji kawin. Namun pada dalil poin 32 ini Penggugat malah meminta pertanggungjawaban atas anaknya.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil poin 41, 42 yang mana dalil-dalil tersebut meminta kepada Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan tanggungjawab Tergugat. Oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum. Baik secara keperdataan maupun hukum perkawinan Indonesia. Sehingga hal tersebut bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab Tergugat.



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 43,44 dan 45 yang mana seharusnya permintaan wali asuh serta kerugian yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya ini tidak bisa menjadi satu kesatuan. Hal ini yang harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Karena Tergugat tidak pernah mengakui anak tersebut. Bahwa Penggugat juga sampai dengan saat ini tidak bisa membuktikan baik secara keperdataan dan ilmu pengetahuan anak tersebut adalah anak siapa.
9. Bahwa terkait dengan poin ke 8 (delapan) di atas, dimana kerugian yang diminta oleh Tergugat adalah hal yang mengada-ngada. Bahwa hal ini secara nyata adalah bentuk dari pemerasan yang sangat irasional diluar akal sehat.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 48, 49, 50, 51. Sebab dalil tersebut tidak relevansi dengan perkara *a quo*. Di Indonesia pengertian Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan mertabat manusia." Mengacu hal tersebut, Tergugat justru memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan Negara wajib memfasilitasinya. Sebab dalam konteks penegakan HAM, pelanggaran HAM hanya berlaku kepada penguasa/Negara terhadap rakyatnya bukan antara orang perorang dan tidak masuk ke dalam hukum privat.
11. Bahwa tergugat dengan tegas menolak permohonan sita jaimana yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 52 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus ada sangka yang beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
12. Bahwa permintaan Penggugat ini sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin dengan adanya tuntutan Penggugat yang tidak berdasar seperti ini Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya *in casu* sebidang tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal Penggugat yang terletak:



- a. Di Komplek Villa Batu Asri Blok E, Nomor 4 Desa Tuntungan, Kecamatan Pacur Batu, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- b. Sebidang tanah seluas 69 M2 berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 54 M2, yang terletak di jalan Perwira, Gang Kayu Putih, Kelurahan Gundaling-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara.

Oleh karenanya dalam gugatan a quo Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya sangka/kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tersebut tidak berdasar hukum untuk dikabulkan.

13. Bahwa sebidang tanah yang menjadi sita jaminan yang disebutkan dalam perkara a quo tidak tepat dan keliru, karena objek sita jaminan yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah milik Tergugat. Hal ini akan Tergugat buktikan.

14. Oleh karena sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang terdapat dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang menyatakan: "Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan";
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan: "Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 53 mengenai uang paksa (dwangsom), sebab permintaan dalil tersebut sangat di luar kepatutan dan batas wajar, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo wajib mengesampingkan dalil tersebut.

16. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 54 yang meminta pelaksanaan putusan serta merta. Dalil tersebut harus dikesampingkan sebab tidak ada yang menjadi urgensi dalam perkara a quo. Dan putusan yang bisa dilaksanakan adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap *Inckraht*.



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

M a k a :

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Januari 2020 Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 8/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat melalui Satpam Komplek Villa Batu Asri pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Pernyataan bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Februari 2020 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Februari 2020 dan telah diberitahukan



kepada Terbanding semula Tergugat melalui Satpam Komplek Villa Batu Asri pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Februari 2020 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Februari 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Satpam Komplek Villa Batu Asri pada tanggal 13 Februari 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana pada pertimbangan (Vide Hal 26) berbunyi Menimbang Bahwa penggugat dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena permasalahan yang timbul dari hubungan asmara antara penggugat dan tergugat pernah berjanji untuk mengawini atau menikahi penggugat dan penggugat merasa dirugikan oleh tergugat karena tidak ada pertanggung jawaban dari tergugat, dan seterusnya, selanjutnya pada paragraph ke empat yang berbunyi; menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dan gugatan wanperestasi didasarkan pada cidera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak bertanggung jawab, Putusan Vide Hal 27, oleh karena penggugat dalam



gugatannya telah menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanperstasi maka gugatan penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*). Bahwa sebagaimana pada pertimbangan tersebut *judex facti* telah keliru dengan pertimbangannya dikarenakan bahwa yang dimaksud pada gugatan PENGUGAT/PEMBANDING yang memuat Janji kawin merupakan alasan atau dalil yang menceritakan, sehingga telah terjadi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING dan Janji kawin yang telah ucapkan TERGUGAT/TERBANDING kepada PENGUGAT/PEMBANDING, telah terungkap pada fakta persidangan, TERBANDING telah melakukan perkawinan dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, kemudian menyatakan kepada PEMBANDING masih status lajang, yang akhirnya pembanding menuruti keinginan dari pada TERBANDING, untuk melakukan hubungan seksual. Bahwa dalam hal ini janji kawin yang dimaksud oleh PEMBANDING hanya untuk mengelabui, atau serangkaian kebohongan yang di ucapkan TERBANDING agar PEMBANDING menuruti kemauan dari pada TERBANDING untuk melakukan hubungan Seksual.

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* mengabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanperestasi telah keliru, dikarenakan bunyi pasal 29 UU perkawinan seyogianya perjanjian perkawinan itu adalah; Perjanjian perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada Gugatan PENGUGAT /PEMBANDING tidak pernah ada dibuat perjanjian kawin sebagaimana pada isi pasal pasal 29 UU perkawinan dan selanjutnya pada fakta yang terungkap pada persidangan dan gugatan penggugat berdasarkan bukti bukti yang telah terungkap pada persidangan Janji kawin yang dimaksud pada gugatan penggugat tidak sejalan dengan bunyi Pasal 29 UU Perkawinan. Janji kawin yang dimaksud pada surat gugatan tersebut ialah hanya berupa rayuan, iming iming tipu daya, seluruhnya merupakan kebohongan agar PEMBANDING mengikuti kemauan melayani TERBANDING untuk melakukan hubungan Seksual, yang telah mengakibatkan peristiwa hukum, dimana PEMBANDING hamil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PEMBANDING telah melahirkan seorang anak dari hubungan Seksual dengan TERBANDING.

3. Bahwa Yurisprudensi No 3191 /pdt/1984, Tanggal 8 Februari 1984 berbunyi, Hakim Agung menyatakan perbuatan tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat.
4. Bahwa pada surat gugatan PENGUGAT/PEMBANDING, Vide putusan hal 7, berbunyi bahwa adapun alasan penggugat membawa permasalahan ini kejalur hukum karena dengan hamilnya penggugat tanpa ada nya pertanggungjawaban tergugat, yang membuat penggugat dirugikan, bahwa yang menjadi permasalahan antara PEMBANDING dan TERBANDING ialah, pembanding telah hamil pada saat perkara *aquo* berjalan. Selanjutnya pada Tanggal 18 Agustus 2019, PEMBANDING melahirkan seorang anak perempuan, di Rumah sakit Amanda Berastagi, yang merupakan hasil hubungan Seksual PEMBANDING dan TERBANDING. (Vide Bukti tambahan)
5. Bahwa Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri lubuk pakam telah keliru pada pertimbangannya, dimana judex facti menyebutkan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanperestasi sehingga gugatan penggugat menjadi kabur, dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap pada persidangan baik bukti surat dan keterangan saksi dan juga ditambah pengakuan pada jawaban TERGUGAT/TERBANDING pada Perkara *Aquo*, dan juga Surat Gugatan PENGUGAT/PEMBANDING yang telah dibuat secara jelas dan tepat mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERBANDING, yaitu TERBANDING melakukan tipu muslihat, rayuan berupa menjanjikan kawin Agar PEMBANDING menuruti kemauan TERBANDING melakukan hubungan Seksual, dan selanjutnya Hubungan Seksual tersebut telah mengakibatkan PEMBANDING hamil dan selanjutnya melahirkan anak perempuan dari hasil hubungan diluar perkawinan yang sah, yang secara nyata menjadi beban yang berat bagi PEMBANDING, menerima kehamilan dan kelahiran seorang anak diluar perkawinan. Dimana, Nama baik PEMBANDING tercemar dan PEMBANDING telah memiliki Rasa Traumatik terhadap laki laki, diakibatkan Oleh perbuatan TERBANDING, yang mengiming imingi, untuk menikahi PEMBANDING, dan secara nyata TERBANDING telah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki istri yang sah, akibat perbuatan TERBANDING, PEMBANDING mengalami kerugian Moril dan materil Vide Putusan hal 10 point 45, yang ditaksir sejumlah Rp 1.500.000.000(satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya terhadap anak yang telah lahir dari hasil hubungan seksualitas antara PEMBANDING dan TERBANDING menjadi Kewajiban TERBANDING untuk membiayainya seluruhnya sejumlah Rp 1.176.000.000(satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Vide Putusan Hal 9 No 44. ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata, berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

6. Bahwa wanperestasi merupakan lahir dari pada perjanjian, dan setiap dibuatnya perjanjian mengakibatkan aturan hukum, dimana perjanjian untuk mengawini sepasang kekasih tidak mengakibatkan aturan hukum, terkecuali adanya peristiwa hukum lainnya terjadi seperti kehamilan diluar perkawinan yang nota benanya merupakan perbuatan melawan hukum, dan bukan juga wanperestasi.
7. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas sudah jelas judex Facti Pengadilan Negeri lubuk pakam telah keliru dengan seluruh pertimbangannya, dan PEMBANDING memohon untuk memeriksa serta mengadili ulang seluruh materi perkara No: 155/pdt G. 2019/ Lbp.

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT/PEMBANDING, pada perkara Aquo telah berdasarkan hukum yang jelas, dimana PEMBANDING, meminta kerugian kepada TERBANDING yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum yang Telah dilakukan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING.
2. Bahwa PEMBANDING pada surat Gugatannya telah memuat secara jelas kerugian, baik materil dan immaterial yang dialami oleh PEMBANDING, sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1365 Kuhperdata.
3. Bahwa PEMBANDING memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang melekat pada PEMBANDING didalam hal mengajukan Gugatan Terhadap TERMOHON BANDING.
4. Bahwa PEMBANDING pada tanggal 18 Agustus 2019, pembanding telah melahirkan seorang anak, dari hasil hubungan seksualitas antara PEMBANDING dan TERBANDING di Rumah sakit Amanda Berastagi, Dimana anak pembanding tersebut, terbanding ialah ayah kandungnya.



5. Bahwa TERBANDING dan PEMBANDING, terbukti telah melakukan hubungan intim, dimana pada jawaban TERGUGAT/ TERMOHON BANDING, Vide Putusan Hal 19, paragraph ke -2 TERGUGAT/ TERMOHON BANDING mengakui/adanya pengakuan telah melakukan hubungan seksualitas dengan PENGUGAT/ PEMBANDING.
6. Bahwa TERBANDING, memberi Harapan janji kawin, janji kawin yang dimaksud oleh TERBANDING ialah, lming- iming, harapan harapan, segala tipu daya untuk memuaskan Nafsu TERBANDING, atau Janji kawin dimaksud dalam hal ini bentuk Rayuan pada saat sepasang kekasih menjalin hubungan sebelum melaksanakan ke pernikahan, yang sama sekali tidak mengakibatkan Aturan hukum perjanjian tetapi melainkan melibatkan aturan hukum tentang perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa arti sebenarnya Janji Kawin ialah berbunyi pada ketentuan pasal 29 UU perkawinan, meyebutkan perjanjian perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
8. Bahwa dengan tidak mentepati janji kawin, bukan merupakan Wanperestasi/ingkar janji, dikarenakan janji kawin sepasang kekasih merupakan rayuan atau ucapan bunga bunga didalam menjalin percintaan.
9. Bahwa yang menjadi permasalahan didalam perkara ini ialah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERBANDING, dimana TERBANDING telah melakukan Hubungan seksual kepada PEMBANDING, yang mengakibatkan PEMBANDING hamil/ mengandung anak TERBANDING dengan Cara TERBANDING menyatakan dirinya lajang, sehingga PEMBANDING mau menerima bujukan dan TERBANDING untuk melakukan hubungan seksual dan secara nyata dan fakta hukum yang terungkap, TERBANDING telah mengakui dirinya bukan lajang Vide Putusan Hal 19 Paragraf 1. Jawaban gugatan TERGUGAT/ TERMOHON BANDING.
10. Bahwa gugatan penggugat telah dibuat secara jelas, dimana PEMBANDING Meminta ganti rugi kepada TERBANDING akibat perbuatan Melawan hukum, yang telah dilakukan oleh TERBANDING, yaitu peristiwa kelahiran anak akibat hubungan seksual antara PEMBANDING dan TERBANDING dan serta nama baik PEMBANDING



telah tercemar dan PEMBANDING memiliki rasa Traumatik terhadap laki laki setelah kejadian tersebut.

11. Bahwa PEMBANDING meminta hak Asuh anak kepada TERBANDING secara nyata anak yang telah dilahirkan oleh PEMBANDING hasil dari hubungan seksual dengan TERBANDING, sebagaimana pada Gugatan PENGUGAT/PEMBANDING vide Putusan hal 9 dan 10, poin 44.
12. Bahwa secara jelas pada Surat Gugatan PENGUGAT di cantumkan kerugian yang diderita oleh PEMBANDING akibat perbuatan TERGUGAT/ TERMOHON BANDING, dimana TERBANDING mengiming imingi akan dinikahi/dikawini, dan secara nyata TERBANDING telah memiliki istri, vide Putusan hal 10 point 45.
13. Bahwa perbuatan TERBANDING, sudah selayaknya dihukum untuk membayar ganti rugi, karena perbuatan melawan hukum, sehingga timbul kerugian baik materil dan Imateril, disebabkan perbuatan TERBANDING yang terlebih memiliki istri dan anak, membujuk, mengiming imingi, melakukan tipu muslihat dengan menyatakan dirinya lajang kepada PEMBANDING dengan maksud agar PEMBANDING melayani hawa nafsu, TERBANDING, dan juga agar tidak terjadi korban korban lainnya seperti PEMBANDING, sebagai pihak yang lemah.
14. Bahwa PEMBANDING/PENGUGAT mencari keadilan atau Justiciable mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun, bahkan dengan dalih hukumnya tidak ada sekalipun, hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (pasal 14 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970, dimana tujuan beracara dipengadilan adalah sampai pada putusan hakim wajib menggali nilai nilai hukum yang ada didalam masyarakat.

C. Dalam Provisi

- Menyatakan TERMOHON BANDING/ TERGUGAT, melakukan perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materil berupa biaya nafkah dan pendidikan bagi anaknya tersebut, Vide Putusan Hal: 9 point 44 dan biaya kerugian Imateril berupa nama baik PEMBANDING telah tercemar Vide Putusan Hal 10 point 45.
- Menetapkan terlebih dahulu Sita Jaminan untuk menjamin tuntutan PEMBANDING dan khawatir dan serta keadaan yang mendesak, seperti TERBANDING akan mengabaikan putusan pengadilan untuk membayarkan seluruh kerugian moril dan materil yang di alami oleh PEMBANDING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sita jaminan atas:
 - ✓ Sebidang tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal PEMBANDING, yang terletak dikomplek VILLA BATU ASRI, BLOK E Nomor 4, Desa Tuntungan, kecamatan Pancur Batu, kabupaten deli serdang, Propinsi Sumatera Utara.
 - ✓ Satu unit mobil Toyota avanza warna hitam, No Pol: BK 1226 ZT, Tahun Pembuatan 2013, atas nama RIPHO RICHARDO TARIGAN TERGUGAT/TERBANDING.
 - ✓ Sebidang tanah seluas 69 M2 berikut Bangunan yang ada diatasnya seluas 54 M2, yang terletak di Jalan Perwira, Gg Kayu Putih kelurahan Gundaling 1, Kecamatan Berastagi, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Audra Matulessy SS istri TERGUGAT/TERBANDING.

D. BUKTI TAMBAHAN

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat, serta Memori Banding Ini, kami mengajukan bukti Tambahan Tertulis, serta salinan turunan kami sampaikan pada memori banding ini yang nantinya diterima oleh TERBANDING.

1. Foto copy surat bukti kelahiran Anak dari hubungan Seksual antara PEMBANDING dan TERBANDING, yang dikeluarkan oleh RSU AMANDA Berastagi, No: 1.3/189/RSU Amanda/VIII2019 Tertanggal 21 Agustus 2019, serta telah di *nezege/en* di kantor Pos sebagaimana sah nya suatu bukti tertulis,

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri lubuk pakam telah keliru dengan pertimbangan hukumnya, dimana gugatan penggugat telah secara jelas dibuat, dan juga Gugatan Penggugat ialah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Juga wanperestasi/ ingkar janji.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan alasan serta fakta fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Yth, ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yth, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Banding. PEMOHON BANDING melalui kuasanya memohon agar memeriksa ulang perkara No: 155/Pdt. G. 2019/PN. Lbp, serta mengadili dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari peming dan Memori banding peming semula Penggugat.



2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:
155/Pdt.G.2019/PN. Lbp Tertanggal 13 Januari 2020.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Termohon Banding

Atau

Jika Pengadilan Tinggi Berpendapat Lain mohon Putusan seadil adilnya, *ex Aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Tentang GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Dalil gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING memang betul tidak tepat dan kabur, mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding yang dianggap telah melanggar janji kawin (wanprestasi) sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata (*onrecht matige daad*);
2. Bahwa dalam tata tertib hukum perdata penggabungan gugatan antara Perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi haruslah dipisahkan, karena dapat membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
3. Bahwa Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA. No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
4. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN



5. Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
6. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.
7. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam **putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :**
“karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat/Pembanding kabur, tidak jelas atau obscur libel. **Oleh karena itu Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**
9. Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING tidak beralasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

II. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim berdasarkan putusan nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp vide halaman 26 yang mempertimbangkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi mempunyai pengertian yang berbeda dimana Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, sedangkan Wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: 1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, 2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN



sebagaimana mestinya, 3. Melaksanakan apa yang akan diperjanjikan tapi terlambat, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan; bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp, vide halaman 26 “Menimbang, bahwa didasarkan atas defenisi Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi tersebut di atas dimana antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terdapat perbedaan baik pengertian maupun akibat yang ditimbulkan, sedangkan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menggabungkan permasalahan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan karena jika benar Tergugat ada melakukan janji untuk menikahi Penggugat namun Tergugat tidak memenuhinya maka seharusnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah melakukan wanprestasi saja. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sehingga Majelis Hakim menilai terjadi ketidakkonsistenan dalam mengajukan gugatan, dimana hal tersebut merupakan hal yang melanggar tata cara dalam ketentuan Hukum Acara Perdata karena Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi penyelesaiannya harus diselesaikan secara tersendiri sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel), sebagaimana Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dijelaskan bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;

III. TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PEMBANDING

1. Bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat yang tertuang dalam poin 2, 3, 4, 5 di dalam memorinya merupakan kekeliruan yang nyata. Sebab Yurisprudensi yang Penggugat/Pembanding tuangkan tidak relevan dengan isi Gugatan dari Penggugat/Pembanding.
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo putusan Mahkamah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN



Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah layak dan patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak dan tidak dapat menerima argumentasi dari Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya. Sebab di dalam memori banding Pembanding/Penggugat tidak cermat dalam menguraikan aturan-aturan hukum yang terkait dan tidak relevan.

3. Bahwa mengenai bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat mengenai Bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar. Bahwa perlu kami tegaskan di dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding hanya dapat memeriksa kekeliruan hukum dari penerapan dan atau pertimbangan hukum pada tingkat pertama. Berdasarkan hal tersebut telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pada tingkat banding menolak dan atau mengesampingkan bukti tambahan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/Terbanding menilai tidak perlu menanggapi apa yang dituangkan dalam memori banding Pembanding/Penggugat. Sebab eksepsi dari Tergugat sebelumnya telah dikabulkan sebahagian oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Dan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa perkara ini patut untuk tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara tersebut.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbandoing meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2020 No: 155/Pdt.G/2019/PN.Lbp.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Januari 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding



semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 13 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu NIRWAN SEMBIRING SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH

SUPRIYONO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH. MH

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000, 00
- Meterai : Rp. 6.000, 00
- Pemberkasan : Rp. 134.000, 00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)